



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 86 /UN7.F4/HK/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KLINIS DARI RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan berlangsungnya perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat dosen pembimbing klinis bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Klinis dari Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KLINIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat dosen Pembimbing Klinis dari Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Klinis sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu bertugas memberikan bimbingan klinis sesuai dengan mata kuliah yang diampu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP. 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Jiwa FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 86/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KLINIS
DARI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.
WONGSONEGORO BAGI MAHASISWA PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025.

No	NAMA / NIP	INSTANSI	MATA KULIAH
1	dr. Sakina Alfiati, Sp.KJ	RSD K.R.M.T Wongsonegoro	Kedokteran Jiwa
2	dr. Yulia Ratna Sofa, Sp.KJ	RSD K.R.M.T Wongsonegoro	Kedokteran Jiwa

Semarang, 21 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP. 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001